




# STANDAR MUTU MAHASISWA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN  
INTAN LAMPUNG

2017



## **TIM PENYUSUN**

### **Ketua :**

Dr. H. Deden Makbulloh, M.Ag

### **Sekretaris :**

Faizal, M.Ag

### **Anggota :**

Dr. Linda Firdawati, MH

Dr. Ahmad Habibi, ME

Dr. Ahmad Fauzan, M.Pd

M. Jayus, MH

Saiful Bahri, M.Pd.I

M. Indra Saputra, M.Pd.I



**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
NOMOR : 440.a TAHUN 2017**

**TENTANG  
STANDAR MUTU MAHASISWA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
TAHUN 2017**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**

- Menimbang** : 1. bahwa dalam rangka mengukur tingkat pencapaian mutu di lingkungan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, perlu ditetapkan Standar Mutu Mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung;
2. bahwa Standar Mutu Mahasiswa yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dipandang relevan untuk dilaksanakan di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen;
  3. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
  6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
  7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Pemjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
  8. Peraturan Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung;
  9. Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2017 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Memperhatikan : Hasil rapat pimpinan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung tanggal 01 September tahun 2017.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : **SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG TENTANG STANDAR MUTU MAHASISWA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**


Pertama : Menetapkan Standar Mutu Mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung sebagaimana lampiran surat keputusan ini;

Kedua : Standar Mutu Mahasiswa digunakan sebagai standar dalam menjamin, mengendalikan, dan mengembangkan mutu di lingkungan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung;

Ketiga : Surat keputusan ini ditetapkan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Keempat : Keputusan ini berlaku mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bandar Lampung  
pada tanggal : 11 Oktober 2017



Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag.

STANDAR MUTU KEMAHASISWAAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
2017

**A. STANDAR MAHASISWA**

**1. RASIONAL**

Tujuan utama Universitas Islam Raden Intan Lampung untuk menghasilkan lulusan

yang memiliki keunggulan akademik (ulil ilmi), intelektualitas (ulul albab), spiritualitas (ulil abshar), dan integritas iman, takwa, dan akhlaqul karimah (ulil nuha), serta kemampuan daya saing dalam rangka menjawab tantangan global. Untuk mencapai misi pelayanan tri darma perguruan tinggi, khususnya bidang akademik yang berkualitas, profesional, dan kompetitif, UIN Raden Intan Lampung membuat standar mahasiswa yang dapat memenuhi kebutuhan mahasiswa dan pihak berwenang, termasuk profesional, pengguna lulusan, dan masyarakat umum.

## **2. SUBJEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR**

- 1) Rektor dan Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan (Wakil Rektor I), Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama (Wakil Rektor III) Pimpinan Universitas.
- 2) Dekan bersama Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan (Wakil Dekan I), Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama (Wakil Dekan III) Pimpinan Fakultas.
- 3) Ketua Program Studi (Prodi) sebagai Pimpinan Program Studi.

## **3. DEFINISI ISTILAH**

- 1) Mahasiswa adalah mahasiswa pada jenjang pendidikan tinggi pada Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Peserta didik yang terdaftar dan belajar di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- 2) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dosen terdiri atas dosen tetap dan dosen tidak tetap.
- 3) Tenaga Kependidikan (Tendik) adalah tenaga profesional yang bekerja penuh waktu yang berstatus sebagai Tendik ASN dan non ASN.
- 4) Program Studi merupakan satuan pelaksana akademik pada Fakultas dipimpin oleh Ketua, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Dekan.
- 5) Fakultas merupakan unsur pelaksana akademik Universitas, yang dipimpin oleh Dekan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor. Fakultas memiliki tugas menyelenggarakan pendidikan akademik, vokasi, dan/atau profesi dalam 1 (satu) rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni. Fakultas menyelenggarakan fungsi pendidikan akademik, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengabdian kepada masyarakat, pembinaan warga kampus dan pelaksanaan administrasi dan pelaporan;

## **4. PERNYATAAN ISI STANDAR**

- 1) Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung memiliki kebijakan tentang penerimaan mahasiswa baru.
- 2) Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung mengevaluasi metode dan kriteria untuk penerimaan mahasiswa baru.
- 3) Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung menentukan jumlah mahasiswa baru sesuai kapasitas yang ada, atas usul dari Fakultas/Program Studi.
- 4) Universitas mempunyai program pengembangan karir, kewirausahaan dan konseling untuk mahasiswa.
- 5) Fakultas mempunyai program pembimbing akademik untuk mahasiswa.
- 6) Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Fakultas dan Prodi memiliki sistem pemantauan untuk kemajuan, kinerja akademik, dan beban mahasiswa.
- 7) Fakultas dan Program Studi memfasilitasi kegiatan akademik dan non-akademik yang mendukung pembelajaran dan meningkatkan kompetensi mahasiswa.
- 8) Universitas/ Fakultas/ Program Studi harus mendorong mahasiswa untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekstra kurikuler dan organisasi mahasiswa.

## **5. STRATEGI**

- 1) Pimpinan Universitas menyelenggarakan koordinasi dengan para Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan (Wakil Dekan I), Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama (Wakil Dekan III) secara berkala.
- 2) Pimpinan Fakultas menyelenggarakan koordinasi dengan ketua/sekretaris program studi secara berkala.

## **6. INDIKATOR**

- 1) Tersedianya dokumen kebijakan universitas tentang penerimaan mahasiswa baru.
- 2) Tersedianya dokumen hasil evaluasi terhadap metode dan kriteria untuk penerimaan mahasiswa baru.
- 3) Tersedianya dokumen daya tampung usulan dari Fakultas/Program Studi.
- 4) Tersedianya program pembimbingan akademik (dosen PA) untuk mahasiswa.
- 5) Tersedianya unit yang menangani konseling mahasiswa.
- 6) Tersedianya sistem pemantauan untuk kemajuan, kinerja akademik, dan beban mahasiswa.
- 7) Tersedianya dokumen tentang penyelenggaraan program studi, program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, dan standar penilaian yang telah ditetapkan.
- 8) Tersedianya dokumen tentang suasana akademik yang mendukung proses pendidikan dan penelitian untuk mahasiswa.
- 9) Tersedianya kegiatan ekstrakurikuler dan organisasi mahasiswa.

## **7. DOKUMEN TERKAIT**

- 1) Dokumen kebijakan penerimaan mahasiswa baru.
- 2) Laporan kemajuan akademik mahasiswa.
- 3) Dokumen kegiatan ekstrakurikuler mahasiswa.
- 4) Dokumen organisasi mahasiswa.

## **8. REFERENSI**

- 1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- 3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500).
- 5) Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- 6) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
- 7) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.